



# GU BERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62 TAHUN 2001

### TENTANG

#### PENETAPAN NAMA-NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM (NSU) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH, DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Nama-Nama Jabatan Non Struktural Umum (NSU) pada Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  - 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung ;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NAMA - NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM (NSU) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH, DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG.**

### **Pasal 1**

Nama Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan isi atas tugas jabatan tersebut, serta memberikan identitas atas Jabatan Non struktural Umum.

### **Pasal 2**

Nama dan jumlah Jabatan Non struktural Umum ditetapkan sesuai dengan hasil pembahasan pada setiap Jabatan struktural yang terendah dalam satuan unit organisasi pada Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.

### **Pasal 3**

Pengisian Formasi jabatan Non Struktural Umum ditempatkan berdasarkan pendidikan formal dan teknis yang dimiliki guna mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.

### **Pasal 4**

Jabatan Non Struktural Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada jabatan struktural yang membawahnya.

### **Pasal 5**

Jabatan Non Struktural Umum melaksanakan tugas atau kegiatan yang ditugaskan oleh Pejabat Struktural berdasarkan kegiatan tahunan, rutin atau pembangunan.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas jabatan Non Struktural Umum dapat melakukan dan membina hubungan kerja secara horizontal dan diagonal yang relevan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan tugas.

### **Pasal 7**

Mutasi Jabatan Non Struktural Umum diatur dan ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, khusus mutasi Non Struktural lingkungan Sekretariat Propinsi Lampung diatur dan ditetapkan oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

## **Pasal 8**

Nama Jabatan Non Struktural Umum dibawah Eselon IV a di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendidikan dan Latihan Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 9**

Keputusan ini menjadi salah satu dasar penyelenggaraan Analisis Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Badan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Pendidikan dan Latihan Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung.

## **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

## **Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung  
pada tanggal : 21 Desember 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 67 Tahun 2001 Seri D No 47

TANGGAL : 21 – 12 – 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

DTO

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632

